



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 174 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Bantul, perlu Tim Pembakuan Nama Rupabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 801);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah dan ruang lingkup tugasnya;
  2. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah dan ruang lingkup tugasnya;
  3. melakukan pengumpulan melalui pendataan dan pemberian nama serta penelaahan nama rupabumi melalui aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) di wilayah dan ruang lingkup tugasnya;
  4. melakukan koordinasi dengan Dinas/Kantor/Instansi/Lembaga dan pihak yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan rupabumi;
  5. menyampaikan hasil penelaahan nama rupabumi kepada Bupati untuk dibakukan oleh Badan Informasi dan Geofasial (BIG) melalui Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi; dan
  6. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melengkapi data dan informasi yang diperlukan, tim dapat menghubungi dan meminta bahan/data dan sebagainya kepada Dinas /Kantor/Instansi /Lembaga dan Bagian pihak terkait dengan kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 April 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 174 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN  
NAMA RUPABUMI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4.	Pengarah Penanggung Jawab Ketua Anggota	Bupati Bantul Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 1. Perencana Ahli Pertama (CPNS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul 4. Pengadministrasi Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Analis Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Analis Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 7. Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul 8. Ahli Pertama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Laksana</i> ) Kabupaten Bantul	Oki Silvie, S.Si.  Mifta Lutfiani, S. Si.  Elfi Wachid Nur Rachman  Eko Sukardianto  Solikhah Ratnaningsih, S.SPi.  Danang Hari Wibowo, S.Par.  Siti Cholifah, S.I.P.  Fendi Setiawan, S.Si.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>9. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Pranata Komputer Terampil Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>12. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>13. Arsiparis Terampil Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>14. Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>15. Pengadministrasi Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>16. Pengadministrasi Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>17. Operator Layanan Operasional Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Srandakan</p> <p>19. Staf Kemakmuran Kapanewon Sanden</p> <p>20. Kepala Jawatan Praja Praja Kapanewon Kretek</p> <p>21. Analis Pemerintahan Daerah Kapanewon Pundong</p> <p>22. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>23. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak</p> <p>24. Analis Program Pembangunan Kapanewon Pajangan</p> <p>25. Analis Pemerintahan Daerah Kapanewon Bantul</p>	<p>Y Feri Kiswanto, S.E.</p> <p>Ardhan Nugroho, A.Md.</p> <p>Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.</p> <p>Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc.</p> <p>Isnadani Wati, A.Md.</p> <p>Ninuk Tuluti Rubiyatun, S.I.P.</p> <p>Anita Widiasari, A.Md.PK.</p> <p>Teguh Subagyo</p> <p>Mujiran</p> <p>Suparwanto, S.I.P.</p> <p>Guswandi</p> <p>Sigit Selo Raharjo, S.I.P.</p> <p>Dadang Cecep Riswandi, S.Tr.IP.</p> <p>Eko Supriyanto, S.I.P.</p> <p>Syarifah, S.I.P.</p> <p>Andin Wicaksono, S.Tr.IP.</p> <p>Novia Rahayu, S.Tr. IP.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		26. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Jetis	Sik Dwi Mulyani, S.E.
		27. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Imogiri	Mety Primadona, S.T.
		28. Staf Praja Kapanewon Dlingo	Bayu Collindra Wardhana, S.P.
		29. Penalaah Kebijakan Kapanewon Piyungan	Retno Astuti
		30. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pleret	Dra. Khusnaini 'Arifah, M.S.
		31. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Banguntapan	Thomas Basuki Raharjo, S.E.
		32. Penelaah Teknis Kebijakan Kapanewon Sewon	Yudha Fajrian, S.E.
		33. Analis Pemerintahan Kapanewon Kasihan	Alfian Jayyidan, S.Tr.IP.
		34. Kepala Jawatan Praja Kapanewon Sedayu	Saniman, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH